



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**KECAMATAN PREMBUN**

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun 54394

Telepon (0287) 662321

Email : kec. prembun@yahoo.com

Website <http://kec.prembun.kebumenkab.go.id/>

# KONTRAK

NOMOR : 000.3/927/SP/IX/2024

Tanggal : 25 SEPTEMBER 2024

PEKERJAAN :  
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN PEMBANGUNAN  
JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (JITUT)

ANTARA

CAMAT PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

**CV. KARYA PUTRA NUSANTARA**

Desa Sidogede Rt. 04/01 Prembun Kebumen

PEKERJAAN	:	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
KEGIATAN	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
SUB KEGIATAN	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
KODE REKENING	:	5.1.02.01.01.0040
NILAI KONTRAK	:	Rp. 336.050.000,-
SUMBER DANA	:	APBD Kab. Kebumen
TAHUN ANGGARAN	:	2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN PREMBUN**

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun 54394

Telepon (0287) 662321

Email : [kec\\_prembun@yahoo.com](mailto:kec_prembun@yahoo.com)

Website [http //kec-prembun.kebumenkab.go.id/](http://kec-prembun.kebumenkab.go.id/)

## SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi

### PEMBANGUN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (JITUT)

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan  
Lain yang Dilimpahkan

Nomor : 000.3/927/SP/IX/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan jenis Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat [25- 09 - 2024], berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 000.3/923.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3/923./2024 Tanggal 23 September 2024, antara:

Nama : MARTINUS YUDANTORO, S. STP. M.SI  
NIP : 198206232000121002  
Jabatan : Camat Prembun Kabupaten Kebumen Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jalan Jeruk No. 5 Prembun Kebumen, Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Camat Prembun Nomor 050/15/KEP/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : HARYANTO  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Desa Sidogede Rt. 04/01 Prembun Kebumen  
Akta Notaris : Diyah Ekawati, SH., M.Kn Nomor 07 tanggal 07 Maret 2023  
NPWP : 02.673.301.4-523.000

yang bertindak untuk dan atas nama CV. KARYA PUTRA NUSANTARA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PPK	
Penyedia	ch

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan,
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama sesuai dengan gambar rencana, perhitungan RAB dan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) terdiri dari:

1. Umum
2. SMKK
3. Pekerjaan Drainase;
4. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
5. Pekerjaan Struktur; .

Pasal 3

PPK	<i>h</i>
Penyedia	<i>f</i>

## HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan,
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan nilai penawaran setelah negosiasi sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan adalah sebesar Rp 336 050 000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 7 01 02 2 04 0003 5 1 02 01 01 0040 1 1.1.20.10.10.011 00955
- (3) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Kebumen,
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Kebumen rekening nomor 1 008 00083-9 atas nama Penyedia : CV. KARYA PUTRA NUSANTARA.

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga Ekatalog, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Pesanan;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi) di E-Katalog Lokal; dan
  - g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - h. Dokumen Lainnya, seperti: Jaminan-Jaminan, SPPBJ, SPP.
- (3) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (2) di atas.

### Pasal 5

#### MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Surat Pesanan, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang

PPK	
Penyedia	<i>h</i>

tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Septmebr 2024 sampai dengan 08 November 2024.

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Surat Pesanan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
CV. KARYA PUTRA NUSANTARA



HARYANTO  
DIREKTUR

Camat Prembun  
Kabupaten Kebumen  
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



MARTINUS YUDANTORO, S. STP. M.Si  
NIP. 198206232000121002

PPK	
Penyedia	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN PREMBUN**

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun 54394

Telepon (0287) 662321

Email : [kec\\_prembun@yahoo.com](mailto:kec_prembun@yahoo.com)

Website [http //kec-prembun.kebumenkab.go.id/](http://kec-prembun.kebumenkab.go.id/)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 000.3/927.2/SPMK/IX/2024

Dasar :

- Keputusan Camat Prembun Nomor 050/15/KEP/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).
- Surat Camat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, Surat 000.3/923/SPPBJ/2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Nomor :000.3/927/SP/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Maka Pejabat Pembuat Komitmen:

Kepada:	Nama	: HARYANTO
	Jabatan	: Direktur CV. KARYA PUTRA NUSANTARA
	Alamat	: Desa Sidogede Rt. 04/01 Prembun Kebumen
	NPWP	: 02.673.301.4-523.000

MEMERINTAHKAN :

Untuk :

- Segera melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 336.050.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu : 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 08 November 2024.
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : :000.3/927/SP/IX/2024 Tanggal 25 September 2024

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 25 September 2024



MARTINUS KUDANTORO, S. STP. M.SI  
NIP. 198206232000121002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Kebumen (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen (sebagai laporan);
- Inspektur Kab. Kebumen;
- Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kebumen.